



P U T U S A N

No. 1645 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **T. KAMARUZZAMAN bin ABDURRANI ;**
Tempat lahir : Teulage Tujuh ;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 11 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Teulage Tujuh, Kecamatan
Langsa Barat, Pemko Langsa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Geuchik ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa T. KAMARUZZAMAN bin ABDURRANI pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Pemko Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa membuat tulisan pada selembar kertas (Rilis) yang diberi judul **"KELUARGA YUSRI DAN SAFRINA ADALAH KELUARGA BROKEN HOME"** dan pada rilis tersebut berisi kata-kata *"Kalau keluarga Safrina itu sudah banyak masalah di desa. Buktinya dengan tetangga tidak ada yang baik tempat dia*



berdomisili...". Kemudian rilis tersebut Terdakwa kirim ke media CITRA ACEH via email lalu dimuat di koran pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan judul "Pusong Masih Kondusif" yang di dalamnya berisi tulisan "Yusri dan Safrina keluarga Broken Home".

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 08.00 WIB, korban SAFRINA binti SUDIRMAN mendapati beberapa selebaran (rilis) di Kedai Kopi Gampong Teulaga Tujuh yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi HAMDANI bin AHMAD dan saksi ISKANDAR bin RAHMAN juga melihat rilis tersebut serta melihat tulisan "*Yusri dan Safrina keluarga Broken Home*" yang dimuat dalam media CITRA ACEH tanggal 23 Januari 2013.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban SAFRINA binti SUDIRMAN merasa malu dan dirugikan karena nama baik korban diserang/dirusak oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa T. KAMARUZZAMAN bin ABDURRANI pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Pemko Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa membuat tulisan pada selebar kertas (Rilis) yang diberi judul "*KELUARGA YUSRI DAN SAFRINA ADALAH KELUARGA BROKEN HOME*" dan pada rilis tersebut berisi kata-kata "*Kalau keluarga Safrina itu sudah banyak masalah di desa. Buktinya dengan tetangga tidak ada yang baik tempat dia berdomisili...". Kemudian rilis tersebut Terdakwa kirim ke media CITRA ACEH via email lalu dimuat di koran pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan judul "Pusong Masih Kondusif" yang di dalamnya berisi tulisan "Yusri dan Safrina keluarga Broken Home".*

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 08.00 WIB, korban SAFRINA binti SUDIRMAN mendapati beberapa selebaran (rilis) di Kedai Kopi Gampong Teulaga Tujuh yang dibuat oleh Terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi HAMDANI bin AHMAD dan saksi ISKANDAR bin RAHMAN juga melihat rilis tersebut serta melihat tulisan *"Yusri dan Safrina keluarga Broken Home"* yang dimuat dalam media CITRA ACEH tanggal 23 Januari 2013.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban SAFRINA binti SUDIRMAN merasa malu dan dirugikan karena nama baik korban diserang/dirusak oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa T. KAMARUZZAMAN bin ABDURRANI pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Pemko Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, *tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa membuat tulisan pada selembarnya kertas (Rilis) yang diberi judul *"KELUARGA YUSRI DAN SAFRINA ADALAH KELUARGA BROKEN HOME"* dan pada rilis tersebut berisi kata-kata *"Kalau keluarga Safrina itu sudah banyak masalah di desa. Buktinya dengan tetangga tidak ada yang baik tempat dia berdomisili..."*. Kemudian rilis tersebut Terdakwa kirim ke media CITRA ACEH via email lalu dimuat di koran pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan judul *"Pusong Masih Kondusif"* yang di dalamnya berisi tulisan *"Yusri dan Safrina keluarga Broken Home"*.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 08.00 WIB, korban SAFRINA binti SUDIRMAN mendapati beberapa selebaran (rilis) di Kedai Kopi Gampong Teulaga Tujuh yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi HAMDANI bin AHMAD dan saksi ISKANDAR bin RAHMAN juga melihat rilis tersebut serta melihat tulisan *"Yusri dan Safrina keluarga Broken Home"* yang dimuat dalam media CITRA ACEH tanggal 23 Januari 2013.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban SAFRINA binti SUDIRMAN merasa malu dan dirugikan karena nama baik korban diserang/dirusak oleh Terdakwa.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 30 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T. KAMARUZZAMAN bin ABDURRANI bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran nama baik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 311 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar koran CITRA ACEH pada halaman 2 terdapat kata-kata "YUSRI DAN SAFRINA KELUARGA BROKEN HOME".
 - Selebaran surat yang berjudul "KELUARGA YUSRI DAN SAFRINA ADALAH KELUARGA BROKEN HOME" ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 12/Pid.B/2014/PN-Lgs. tanggal 20 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T. KAMARUZZAMAN bin ABDURRANI seperti identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran nama baik*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar koran CITRA ACEH pada halaman 2 terdapat kata-kata "Yusri dan Safrina keluarga Broken Home".
 - Selebaran surat yang berjudul "keluarga Yusri dan Safrina adalah keluarga Broken Home" ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 125/PID/2014/PT-BNA tanggal 6 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 20 Mei 2014 Nomor : 12/Pid.B/2014/PN-Lgs., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta.Pid/2014/PN Lgs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 29 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 29 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 125/PID/2014/PT-BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 12/Pid.B/2014/PN-Lgs. tersebut. Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan pemeriksaan di tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2014



c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang nya ;
Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Bahwa Majelis Hakim (JudeX Facti) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa kepada Pemohon Kasasi selaku Terdakwa ;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa selama dalam proses penyidikan atau pada saat dimintai keterangannya selaku Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak didasari oleh suatu persetujuan dari Walikota Langsa, sedangkan diketahui Pemohon Kasasi merupakan "Geuchik" atau Kepala Desa Teulaga Tujuh yang bertanggung jawab dan atau berada di bawah Pemerintahan Kota Langsa yang dipimpin oleh seorang Walikota. Hal ini merujuk pada ketentuan yang berlaku pada saat perkara ini dalam proses penyidikan Kepolisian, sehingga pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi tentulah mengikuti dan tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan *"Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota"*. Bahwa dengan demikian pemeriksaan di tingkat penyidikan atas diri Terdakwa merupakan pemeriksaan cacat hukum, oleh karena itu berkas pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian yang kemudian dijadikan sumber atau dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan Surat Dakwaan dan Tuntutan terhadap Pemohon Kasasi serta yang kemudian pula dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam putusannya yang dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, padahal berkas perkara tersebut sejak semula telah cacat dalam bentuk dan hukumnya, maka dengan demikian Putusan No. 12/Pid.B/2014/PN-Lgs. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.



125/PID/2014/PT.BNA tersebut secara *mutatis mutandis* haruslah dinyatakan batal demi hukum.

3. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 311 KUHPidana tentang "Pencemaran Nama Baik" yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : *Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik", sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 311 KUHPidana*. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim (Judex Facti) Pengadilan Negeri Langsa yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mana menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan Majelis Hakim telah keliru dalam menguraikan inti delik dari ketentuan Pasal 311 KUHPidana, terutama unsur "**dengan maksud yang nyata/terang supaya hal itu diketahui oleh umum**" yang selanjutnya akan Pemohon Kasasi uraikan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam perkara ini, pada tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa mengirimkan email secara pribadi dari Terdakwa kepada Saksi KHALED, S.H. bin YAKUB yang merupakan wartawan media CITRA ACEH dengan alamat email pribadi saksi yaitu zidu@yahoo.com, dan Terdakwa tidak pernah mengirimkannya lagi kepada orang lain ;
- b. Bahwa Terdakwa menyampaikan informasi secara tertulis tersebut secara pribadi dan tanpa diketahui oleh orang lain serta semata-mata Terdakwa tulis sebagai bentuk koreksi Terdakwa atas pemberitaan yang dimuat sebelumnya dalam media CITRA ACEH dengan judul berita "**PUSONG LANGSA BERGEJOLAK LAGI**" tanggal 23 Juli 2013 yang Terdakwa rasa tidak berimbang dari segi pemberitaannya, sehingga merugikan dan mencemarkan nama baik Terdakwa sebagai Kepala Desa Teulaga Tujuh secara pribadi serta Desa Teulaga Tujuh pada umumnya yang biasa dikenal dengan sebutan "PULAU PUSONG" ;
- c. Bahwa koreksi terhadap pemberitaan tersebut Terdakwa tulis dalam email pribadi Saksi KHALED, S.H. bin YAKUB yang merupakan wartawan media CITRA ACEH dan selanjutnya Terdakwa kirimkan ke alamat email pribadinya yaitu zidu@yahoo.com, sebagaimana kita ketahui email merupakan sebuah media komunikasi yang bersifat pribadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup serta tentunya hanya saksi KHALED, S.H. bin YAKUB saja yang dapat mengakses dan membacanya ;

- d. Bahwa hak koreksi tersebut Terdakwa tulis dengan maksud dan tujuan agar Saksi KHALED, S.H. bin YAKUB secara pribadi yang juga merupakan wartawan media CITRA ACEH mendapatkan informasi yang jujur, jelas dan berimbang tentang kondisi di Desa Telaga Tujuh dan bukan dengan maksud untuk menyerang pribadi seseorang yaitu "YUSRI dan SAFRINA", apalagi untuk tujuan diketahui oleh umum dengan pemuatan tulisan tersebut secara utuh dalam media CITRA ACEH dengan menganggangi prosedur dan etik jurnalis dalam pembuatan sebuah berita ;
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2013, koreksi yang Terdakwa tulis dalam email pribadi Saksi KHALED, S.H. bin YAKUB tersebut, ternyata dimuat dalam media CITRA ACEH secara utuh dan tanpa dikurangi dengan diberi judul "PUSONG MASIH KONDUSIF" serta tanpa melalui prosedur dan etika pembuatan berita yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, dimana pemuatan secara utuh koreksi dan identitas Terdakwa tersebut dalam media CITRA ACEH tidak pernah dikonfirmasi dan tidak pernah pula memperoleh izin dari Terdakwa pribadi ;
- f. Bahwa terhadap tindakan Saksi KHALED, S.H. bin YAKUB yang merupakan wartawan media CITRA ACEH yang menganggangi dan tidak mematuhi etika jurnalistik, telah menimbulkan kerugian yang besar terhadap Terdakwa dengan diadukannya Terdakwa sebagai pelaku "*Pencemaran Nama Baik*" ke pihak Kepolisian Sektor Langsa Barat oleh saksi SAFRINA binti SUDIRMAN ;
- g. Bahwa pada tanggal yang sama pula, tanpa Terdakwa kehendaki isi dari koreksi yang Terdakwa tulis dalam email pribadi Saksi KHALED, S.H. bin YAKUB telah tersebar dan didapati oleh Saksi SAFRINA binti SUDIRMAN, Saksi HAMDANI bin AHMAD dan Saksi ISKANDAR bin RAHMAN, tanpa diketahui siapa yang menyebarkannya di Desa Telaga Tujuh, sehingga Terdakwa menduga Saksi KHALED, S.H. bin YAKUB yang merupakan wartawan media CITRA ACEH telah menyalahgunakan profesinya dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik, dimana dalam hal ini Saksi KHALED, S.H. bin YAKUB tidak mengkonfirmasi dan tidak meminta izin kepada Terdakwa untuk kemudian menyebarkan informasi yang Terdakwa kirim secara pribadi melalui email saksi tersebut ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2014



Dari fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa unsur **"dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum"** sebagai salah satu unsur dari inti delik Pasal 311 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu menuliskan koreksi terhadap pemberitaan sebelumnya pada yang berjudul **"PUSONG LANGSA BERGEJOLAK LAGI"** serta mengirimkannya secara pribadi pada alamat email zidu@yahoo.com yang merupakan email pribadi saksi KHALED, S.H. bin YAKUB, sama sekali tidak dikehendaki secara nyata akan dimuat secara utuh tanpa proses etika pemberitaan yang baik sehingga layak untuk diketahui oleh umum. Demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) lembar koran CITRA ACEH pada halaman 2 dimana terdapat kata-kata **"Yusri dan Safrina keluarga Broken Home"**, yang dimuat tanpa konfirmasi dan tanpa izin dari Terdakwa, maka yang harusnya bertanggung jawab terhadap pemberitaan koran CITRA ACEH tersebut adalah redaktur dan atau wartawan media tersebut sendiri, dan bukan kemudian dibebankan pertanggungjawaban pidananya terhadap Terdakwa yang kemudian dihadapkan dalam persidangan perkara ini seorang diri, dan selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) selebaran surat yang berjudul **"Keluarga Yusri dan Safrina adalah keluarga Broken Home"**, sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwasanya tidak mengetahui siapa yang menyebarkan selebaran tersebut, sehingga tidak tepat jika kemudian Terdakwa dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa.

Dengan demikian tersebarnya koreksi yang Terdakwa tulis dari email zidu@yahoo.com yang merupakan email pribadi dari saksi KHALED, S.H. bin YAKUB sehingga diketahui oleh umum adalah bukan perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan oleh Pemohon Kasasi, hal ini sesuai sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 373 K/Pid/2005, tanggal 27 Mei 2005 ;**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Langsa yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan karena itu dijatuhi pidana



penjara selama 2 (dua) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa Terdakwa terbukti mencemarkan nama baik korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengirimkan rilis tulisan ke media koran CITRA ACEH via email yang dalam tulisan tersebut ada kalimat "*Yusri dan Safrina keluarga broken home*". Tulisan tersebut telah dimuat dalam media koran CITRA ACEH dan membuat korban merasa malu dan sebelumnya memang ada masalah antara Terdakwa dengan suami korban ;

Bahwa oleh karena itu fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 311 KUHP sebagaimana tersebut dalam putusan Judex Facti, sedangkan alasan kasasi Terdakwa hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan tepat dan benar ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 311 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
T. KAMARUZZAMAN bin ABDURRANI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001